



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa;
 - b. bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa yang bila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
 - c. bahwa pembentukan desa wisata memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Daerah menjadi lebih terarah, terencana, dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
Dan
BUPATI SOPPENG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa /Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata yakni memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Desa Wisata yaitu:
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pengembangan Desa Wisata di Daerah;
 - b. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat Desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di Desa Wisata;
 - c. memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya;
 - d. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat; dan
 - e. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan daya tarik wisata.

Pasal 3

Sasaran Desa Wisata, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. menciptakan peluang usaha kepada masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata yaitu:

- a. sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
- b. sebagai sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan; dan
- d. sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. penancangan dan penetapan Desa Wisata;
- b. pembangunan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. pengembangan daya tarik Desa Wisata;
- e. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
- f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat;
- g. kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. koordinasi;
- i. penghargaan;
- j. promosi Desa Wisata;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pendanaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah disusun penancangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 7

- (1) Penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh

masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Usulan penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (3) Penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif serta potensi di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut permasalahan jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
 - e. rencana pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

Pasal 9

- (1) Status desa wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan.
- (2) Status desa wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut dan/atau diperpanjang.
- (3) Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status desa wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 10

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;

- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 11

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 12

Pembangunan Objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 13

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 14

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain meliputi:

- a. pembentukan Pengelola Desa Wisata sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata; dan
- b. optimalisasi peran Dinas dalam pengembangan pariwisata.

BAB VI PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan Desa Wisata ditetapkan pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok masyarakat, lembaga masyarakat setempat, Pemerintah Desa, atau pihak ketiga.
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan Daerah maka pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Susunan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.
- (5) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran Usaha Pariwisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. membina Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VII PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

Pasal 18

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata yang dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

BAB VIII
USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 21

- (1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Kepariwisataan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat
Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata

Pasal 22

- (1) Jenis Usaha unggulan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; atau
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Usaha Pondok Wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan brosur yang berisikan informasi kepariwisataan Daerah.

Pasal 25

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola Desa Wisata.

Pasal 26

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan
 - e. anyaman.

- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA
DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah berhak:
- a. berpartisipasi mengembangkan desa wisata;
 - b. mengevaluasi status desa wisata; dan
 - c. menetapkan dan/atau mencabut status desa wisata.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan desa wisata, Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengembangkan pasar desa wisata;
 - b. mengembangkan fisik desa wisata; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mengembangkan pasar desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu memperluas informasi dan promosi yang bertujuan menarik wisatawan domestik dan mancanegara.
- (3) Mengembangkan fisik desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu melengkapi dan merehabilitasi infrastruktur desa wisata.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Desa berhak:

- a. mengelola kegiatan kepariwisataan desa wisata;
- b. membentuk lembaga pengelola desa wisata;
- c. memperoleh pendapatan desa melalui kegiatan kepariwisataan di desa wisata;

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan desa wisata, Pemerintah Desa wajib:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. menyebarluaskan informasi dan promosi desa wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- c. mengelola desa wisata secara partisipatif, transparan, profesional, dan akuntabel;

- d. mengembangkan fisik desa wisata dengan melengkapi fasilitas dasar wisata; dan
- e. mengelola partisipasi dan membina masyarakat desa dengan membentuk kelompok sadar wisata.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, masyarakat berhak:

- a. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial desa wisata;
- b. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan desa wisata;
- c. berinvestasi dalam pengembangan desa wisata; dan
- d. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka atraksi desa wisata

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan desa wisata, masyarakat wajib:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. berpartisipasi meningkatkan daya tarik wisata;
- c. menjaga infrastruktur dan fasilitas wisata;
- d. mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi desa wisata; dan
- e. melindungi dan melestarikan peninggalan sejarah kebudayaan masyarakat desa.

BAB X KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata;
- b. menetapkan desa wisata;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik desa wisata;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 36

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipimpin oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi dalam kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PROMOSI DESA WISATA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Soppeng.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 40

Penyelenggaraan Promosi kawasan desa wisata daerah mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra desa wisata daerah;
- b. meningkatkan minat kunjungan wisatawan khususnya manca negara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata
 - b. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
 - c. membantu terciptannya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pendanaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa; atau
 - c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian tanda daftar usaha;
 - b. mutu produk wisata pedesaan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mendaftarkan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf c, dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watangsoppeng
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.02.062.19**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



A. BAKHRI ALAM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dari berbagai keunggulan sektor ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Soppeng memandang bahwa pariwisata merupakan suatu keunggulan sektor perekonomian yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Potensi wisata Kabupaten Soppeng cukup potensial untuk dikembangkan tetapi saat ini belum didukung oleh kesiapan sarana dan fasilitas yang memadai serta daya dukung masyarakat sekitar yang masih rendah. Untuk itu Desa Wisata sebagai salah satu destinasi wisata yang diunggulkan harus ditata dan dikelola dengan tepat dan benar agar mampu meningkatkan daya tarik wisatawan.

Dalam Peraturan Daerah ini perlu ditetapkan cara pengelolaan Desa Wisata serta bagaimana peran serta masyarakat setempat, dalam rangka meningkatkan kualitas kepariwisataan perlu dibentuk Desa-Desa Wisata yang mana bahwa Desa Wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan semua urusan keperiwisataan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 122